



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS				Dibuat	Disetujui
No Dokumen	Revisi	Tanggal terbit	Hal		
SOP-ADEL-001	0	18 November 2025	1 dari 1	Yusuf Amri Amrullah, S.E., M.M.  Ketua ADEL (Amikom Disability Empowerment & Learning)	M. Rudyanto Arief,  Direktur BPJM Universitas Amikom Yogyakarta 

DASAR HUKUM:	CAKUPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Pembelajaran, mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Materi pembelajaran;b. Media pembelajaran;c. Proses pembelajaran; dand. Penilaian.



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS				Dibuat	Disetujui
No Dokumen	Revisi	Tanggal terbit	Hal		
SOP-ADEL-001	0	18 November 2025	1 dari 1	Yusuf Amri Amri Amrullah, S.E., M.M.  Ketua ADEL (Amikom Disability Empowerment & Learning)	M. Rudyanto Arief, M.T.  Dierektur BPJM Universitas Amikom Yogyakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk STMIK AMIKOM Yogyakarta menjadi Universitas AMIKOM Yogyakarta;
11. Surat Ketetapan Pembina Nomor 004/A.KET/YYS-AMIKOM/X/2020 tentang Statuta Universitas AMIKOM Yogyakarta Tahun 2020;
12. Keputusan Yayasan AMIKOM Yogyakarta Nomor 016/YYSN AMIKOM/XII/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta Periode 2021 – 2025;
13. Peraturan Rektor Nomor 001/PR REK/AMIKOM/III/2017 tentang Penyelenggaraan Program Diploma,



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS				Dibuat	Disetujui
No Dokumen	Revisi	Tanggal terbit	Hal		
SOP-ADEL-001	0	18 November 2025	1 dari 1	Yusuf Amri Amri Amrullah, S.E., M.M.  Ketua ADEL (Amikom Disability Empowerment & Learning)	M. Rudyanto Arief, M.T.  Dierektur BPJM Universitas Amikom Yogyakarta

Sarjana, Profesi dan Pascasarjana
Universitas AMIKOM Yogyakarta;
14. Keputusan Rektor Nomor 674/SK.REK/AMIKOM/X/2025 tentang Tim Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
15. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 adalah peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada berbagai jenjang pendidikan.

PELAKSANA:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
1. Dir. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (DAAK) 2. Dir. Innovation Center (IC) 3. Dir. Unit Pelayanan Teknis (UPT) 4. Dir. Sarana dan Prasarana (SARPRAS) 5. Dekan 6. Ketua Program Studi (Ka. Prodi) 7. Dosen Pengampu Mata Kuliah (Dosen MK)	1. Whiteboard 2. Meja 3. Kursi 4. Perangkat komputer/laptop 5. Router internet 6. Spidol 7. Penghapus 8. Lainnya sesuai kebutuhan

PERINGATAN/CATATAN:
Jika SOP tidak memenuhi maka layanan mahasiswa berkebutuhan khusus tidak terlaksana dengan baik.



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS

No Dokumen	Revisi	Tanggal terbit	Hal
------------	--------	----------------	-----

SOP-ADEL-001	0	18 November 2025	1 dari 1
--------------	---	------------------	----------

Dibuat

Disetujui

Yusuf Amri Amri Amrullah,
S.E., M.M.

Ketua ADEL
(Amikom Disability
Empowerment & Learning)

M. Rudyanto Arief,
M.T.

Direktur BPJM
Universitas Amikom
Yogyakarta

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA AKTIVITAS						OUTPUT
		SARPRAS	UPT	IC	DAAK	Ka. Prodi	Dosen MK	
1.	SARPRAS menyediakan kelengkapan meja, kursi, dan whiteboard di setiap ruang kelas perkuliahan;							Ceklist lengkap peralatan dan perlengkapan kelas
2.	UPT menyediakan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan media pembelajaran audio dan visual di setiap ruang kelas perkuliahan;							Ceklist lengkap peralatan dan perlengkapan media pembelajaran audio dan visual
3.	IC menyediakan akses jaringan internet di setiap ruang kelas perkuliahan;							Jaringan internet tersedia
4.	Dosen MK menyiapkan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sesuai kondisi/kebutuhan							Dokumen RPS



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS

No Dokumen	Revisi	Tanggal terbit	Hal
SOP-ADEL-001	0	18 November 2025	1 dari 1

Dibuat

Disetujui

Yusuf Amri Amri Amrullah,
S.E., M.M.

Ketua ADEL
(Amikom Disability
Empowerment & Learning)

M. Rudyanto Arief,
M.T.

Direktur BPJM
Universitas Amikom
Yogyakarta

	mahasiswa berkebutuhan khusus;							
5.	Ka. Prodi memverifikasi dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;							Dokumen RPS terverifikasi
6.	Dosen MK menyediakan alokasi waktu tambahan penyampaian materi pembelajaran sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;							<ul style="list-style-type: none">- Alokasi waktu tambahan tersedia- Materi pembelajaran tersedia
7.	Dosen MK menyediakan bentuk penugasan alternatif sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;							Penugasan alternatif tersedia



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS

No Dokumen	Revisi	Tanggal terbit	Hal
SOP-ADEL-001	0	18 November 2025	1 dari 1

Dibuat

Disetujui

Yusuf Amri Amri Amrullah,
S.E., M.M.



Ketua ADEL
(Amikom Disability
Empowerment & Learning)


M. Rudyanto Arief,
M.T.






Direktur BPJM
Universitas Amikom
Yogyakarta

8.	Dosen MK menyediakan alokasi waktu khusus pengumpulan penugasan sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;							 	Alokasi waktu khusus pengumpulan penugasan tersedia
9.	Dosen MK menyediakan bentuk penilaian alternatif yang setara sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;							 	Bentuk penilaian alternatif tersedia
10.	Dosen MK menyampaikan naskah soal ujian sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus kepada DAAK;				 				Naskah soal ujian tersedia
11.	Dosen MK menyediakan alokasi waktu khusus ujian sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;						 	Alokasi waktu khusus ujian tersedia	



	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMBELAJARAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS				Dibuat 	Disetujui 
No Dokumen	Revisi	Tanggal terbit	Hal			
SOP-ADEL-001	0	18 November 2025	1 dari 1	Yusuf Amri Amri Amrullah, S.E., M.M. 	M. Rudyanto Arief, M.T. 	Direktur BPJM Universitas Amikom Yogyakarta



12	DAAK memverifikasi naskah soal ujian sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;						Naskah soal ujian terverifikasi
13.	DAAK menyajikan naskah soal ujian sesuai kondisi/kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus;						Naskah soal ujian tersaji
14.	Dosen MK melakukan koreksi hasil ujian setiap mahasiswa;						Hasil koreksi ujian terlaksana
15.	Dosen MK menyampaikan nilai akhir setiap mahasiswa kepada DAAK.						Nilai akhir mata kuliah tersedia
16.	DAAK menyajikan nilai akhir mata kuliah setiap mahasiswa.						Nilai akhir mata kuliah tersaji